



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2013/PA.Pst

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Pabrik,, tempat tinggal di Kabupaten Sumalungun, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### M E L A W A N

**TERGUGAT**, Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, Nomor : 8/Pdt.G/2013/PA.Pst, pada tanggal 9 Januari 2013, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut ::

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 18 Agustus 2009, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/01/IX/2009 tanggal 8 September 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat seperti dialamat Penggugat tersebut diatas, dan di sinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (pr), lahir tanggal 16 Agustus 2010; dan saat ini ke tiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah atas perijodohan dan paksaan dari orang tua Penggugat;
5. Bahwa sejak menikah Penggugat tidak mempunyai rasa cinta kepada Tergugat, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun karena merasa tidak enak hati kepada orang tua Penggugat, Penggugat tetap mencoba mempertahankan rumah tangganya;
6. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena :
  - a. Tergugat suka mengurangi uang belanja;
  - b. Tergugat malas bekerja;
5. Bahwa pada awal tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada waktu itu Penggugat meminta uang belanja, Tergugat memberi namun jumlahnya tidak seperti yang diberi kepada Penggugat sebelumnya, dan setiap diminta uang belanja jumlah yang diberi selalu berkurang ;
6. Bahwa awal tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada waktu itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja, namun Tergugat tidak peduli dan mendiamkan Penggugat, dan Tergugat malah pergi ke warung kopi;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2010, disebabkan pada waktu itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat memberinya namun jumlah uang yang diberikan Tergugat selalu dikurangi, karena merasa tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;

8. Bahwa sejak akhir tahun 2010 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, sudah tidak pernah berbaikan, dan Tergugat udah tidak pernah memberi nafkah wajib lahir batin lebih kurang dua tahun lamanya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 17 Januari 2013 dan tanggal 1 Pebruari 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat kepada Penggugat, agar rukun dan damai sebagai suami istri bersama Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Raya Kahean, Nomor : 67/01/IX/2009 tanggal 8 September 2009, (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut ;

Saksi I : **SAKSI PERTAMA**, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani,

tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, sebelum saksi memberikan keterangan terlebih dahulu saksi bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tiga tahun yang lalu di rumah saksi ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, di Nagori Sindar Raya, Kabupaten Simalungun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat ruku damai namun sekaran sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi ;
- bahwa sekarang antara Penggat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak setengah tahun yang lalu, karena antara Pengugat dan Tergugat terjadi pertengkaran ;
- bahwa sekarang Trgugat tinggal dirumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang ;
- bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugta dan Tergugat lagi ;

Saksi II : **SAKSI KEDUA**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, sebelum saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat da kenakl dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Agustus 2009 d rumah orag tua saksi ;
- bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di Nagori Sindar Raya Kabupaten Simalungun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun damai namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2010 ;
- bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya dan tidak pernah datang lagi untuk menemui Pengugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa saksi pernah melihat pertengkar Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ; Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya sekaligus mohon putusan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 142 ayat (!) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak mengutus untuk menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) Peraturan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dan berdamai dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat bercerai dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat , dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat suka mengurangi uang belanja kepada Penggugat, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, karenanya bukti a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sebagai condition sine qua non telah diteliti kebenaran isinya secara materil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in justicio) dan sepatutnya tidak melawan hak ;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah ayah kandung Penggugat, dan saksi kedua adalah jiran tetangga Penggugat, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua saksi adalah orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, dan selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 175 R.Bg secara formil kesaksian kedua saksi a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, dimana kedua saksi telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan kedua saksi sudah sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sudah pernah dinasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kedua saksi juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal tahun 2010, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya, kesaksian mana tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang saksi a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga kesaksian a quo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan saksi kedua adalah abang kandung Penggugat, oleh sebab itu patut diyakini bahwa saksi adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Raya Kahean , pada tanggal 8 September 2009 ;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah ekonomi, Tergugat suka mengurangi uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat mlas bekerja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal tahun 2010 tahun yang lalu, dan sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna melaksanakan ketentuan yang berlaku sebagaimana pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamatangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Raya Kahean dan Kantor urusan Agama Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Raya Kahen, Kabupaten Simalungun dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pematangsiantar, pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yang terdiri dari Drs. H. Rusli, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Shafrida, S.H., dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Supardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Shafrida, S.H

Drs. H. Rusli, S.H

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti



Supardi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

|                      |   |                    |
|----------------------|---|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya proses      | : | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya panggilan   | : | Rp. 285.000,-      |
| 4. Biaya redaksi     | : | Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai           | : | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah               |   | Rp. 306.000,-      |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)